BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini, bahwasannya penerapan KMA/032/SK/IV/2006 perihal penetapan harta bersama dalam izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya tidak sepenuhnya diikuti dan diterapkan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa putusan tidak ditetapkannya harta bersama. Dan hakim Pengadilan Agama Surabaya memberi pendapat yang hampir sama yaitu ketentuan tersebut sulit untuk diterapkan karena bertentangan dengan pasal 178 ayat 3 HIR dan bukan Undang-Undang.
2. Jika ditinjau lebih lanjut tidak ditetapkannya harta bersama dalam izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya tidak sesuai dengan ketentuan KMA/032/SK/IV/2006. Sekalipun berbagai macam alasan dilkemukakan hakim pada perkara penetapkan harta bersama dalam izin poligami, namun KMA/032/SK/IV/2006 sendiri adalah Keputusan Mahkamah Agung. Sedangkan Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi sesuai dengan pasal 10 Ayat 2 Undang-Undang No 14 Tahun 1970 yang diamandemen menjadi Undang –Undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Adapun saran yang bisa penulis sampaikan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya aparat penegak hukum di Pengadilan Agama Surabaya mensosialisasikan dan menerapkan aturan KMA/032/SK/IV/2006 tentang penetapan harta bersama dalam izin poligami karena aturan ini untuk melindungi harta bersama antara suami dan istri pertama agar tidak diklaim oleh istri baru.
2. Hendaknya hakim tidak mengabaiakan aturan KMA/032/SK/IV/2006 tersebut karena sekalipun aturan ini bukanlah Undang-Undang namun aturan ini adalah aturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung yang tujuan utama dibuat aturan ini agar para hakim mampu melahirkan produk putusan atau penetapan yang terbaik dan sesuai dengan keadilan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id